



PUTUSAN

Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur / tgl. Lahir : 11 Agustus 1991 (32 tahun);
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Keamanan luar pabrik;

Terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Drs. VICTOR A SINAGA, S.H., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT yang beralamat domisili hukum di Jl. Klampis Anom IV Blok F, No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan surat Penunjukan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selaa berada dalam tahanan sementara
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 di rampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah alamat Dsn. Watonmas Jedong RT.014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 Wib terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membeli barang sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sebanyak 20 gram dan saat itu memesan barang sabunya dengan cara komunikasi melalui HP dengan menggunakan aplikasi whats app di HP terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO dan MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah) .
- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO melakukan pemesanan barang sabu 20 gram yaitu pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib, saat itu langsung menghubungi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memesan barang sabu tersebut kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN. Harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya, terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) bahwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



akan langsung diserahkan oleh PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja.

- Bahwa terdakwa menghubungi sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memintanya untuk uang pembayaran sabunya langsung diserahkan oleh sdr PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan kemudian memintanya untuk bertemu didepan pabrik saja, sehingga terdakwa tidak tahu langsung ketika MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bertemu dengan PAIRUL dan saat itu PAIRUL menyerahkan uang sebesar Rp 16.100.000,- dengan rincian yang 15 juta pembelian sabu 20 gram, 1 juta upah dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan 100 ribu untuk operasional ambil barang sabu di Surabaya
- bahwa barang bukti sabu yang ada pada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO (1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram) adalah terdakwa yang memesan / membelikan barang sabunya kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dikarenakan hanya terdakwa yang dipercaya oleh sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk membeli barang sabu kepadanya.
- bahwa untuk barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram adalah pesanan sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, sedangkan untuk 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya yang berada di penutup dashboard sepeda motor dan 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram yang ada dirumah sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO sama sekali tidak mengetahuinya
- Bahwa selama ini terdakwa sudah 3 kali ini melakukan pemesanan / pembelian sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 membeli sabu sebanyak 20 gram namun hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung serahkan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil dirumah sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didaerah Sukorejo.
- 2) Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 membeli sabu sebanyak 15 gram, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung serahkan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil ketemuan dengan sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik. Saat itu menerima sabu sebanyak 40 gram, dengan rincian 15 gram pesanan sedangkan 25 gram adalah pesanan paman SULIATIM, namun karena paman itu ditangkap petugas Kepolisian lalu sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN memberikan barang sabunya kepada . Dan kemudian menjual sabu itu kepada pembeli yaitu PAIRUL.
- 3) Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib membeli sabu sebanyak 20 gram kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya meminta kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempat bekerja. Untuk barang sabu belum terima karena sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan tersebut.
 - Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mau disuruh PAIRUL pesan sabu/membeli sabu karena diberi janji apabila barang sabu habis terjual maka tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi sejumlah uang oleh sdr PAIRUL dan juga tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi barang sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan peranan terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah selaku pembeli / pemesan sabu dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, yaitu barang sabu yang diranjau yang menjadi barang bukti sekarang ini. Dan juga terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah sebagai perantara atas jual beli sabu yaitu sdr PAIRUL (DPO) yang memesan / membeli sabu kepada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO lalu terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membelikan pesanan sabu tersebut kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah)
- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu pada tanggal 15-4-2024 jam 2030 Wib bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, selanjutnya petugas berhasil menangkap terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didalam rumah alamat Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto yang saat itu sedang berada dirumahnya sendiri yang menunggu kabar pesanan dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 milik tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan / melakukan pemesanan / pembelian barang sabu
- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengakui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah alamat Dsn. Watonmas Jedong RT.014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat bersih 1,562 (satu koma lima enam dua) gram mengandung metamfetamina berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 Wib terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membeli barang sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sebanyak 20 gram dan saat itu memesan barang sabunya dengan cara komunikasi melalui HP dengan menggunakan aplikasi whats app di HP terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO dan MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah) .
- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO melakukan pemesanan barang sabu 20 gram yaitu pada tanggal 15 April

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 14.14 wib, saat itu langsung menghubungi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memesan barang sabu tersebut kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN. Harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya, terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja.

- Bahwa terdakwa menghubungi sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memintanya untuk uang pembayaran sabunya langsung diserahkan oleh sdr PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan kemudian memintanya untuk bertemu didepan pabrik saja, sehingga terdakwa tidak tahu langsung ketika MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bertemu dengan PAIRUL dan saat itu PAIRUL menyerahkan uang sebesar Rp 16.100.000,- dengan rincian yang 15 juta pembelian sabu 20 gram, 1 juta upah dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan 100 ribu untuk operasional ambil barang sabu di Surabaya
- bahwa barang bukti sabu yang ada pada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO (1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram) adalah terdakwa yang memesan / membelikan barang sabunya kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dikarenakan hanya terdakwa yang dipercaya oleh sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk membeli barang sabu kepadanya.
- bahwa untuk barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram adalah pesanan sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, sedangkan untuk 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya yang berada di penutup dashboard sepeda motor dan 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram yang ada dirumah sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN,terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO sama sekali tidak mengetahuinya

- Bahwa selama ini terdakwa sudah 3 kali ini melakukan pemesanan / pembelian sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah), yaitu :

- 1) Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 membeli sabu sebanyak 20 gram namun hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung serahkan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil dirumah sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didaerah Sukorejo.
- 2) Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 membeli sabu sebanyak 15 gram, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung serahkan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil ketemuan dengan sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik. Saat itu menerima sabu sebanyak 40 gram, dengan rincian 15 gram pesanan sedangkan 25 gram adalah pesanan paman SULIATIM, namun karena paman itu ditangkap petugas Kepolisian lalu sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN memberikan barang sabunya kepada . Dan kemudian menjual sabu itu kepada pembeli yaitu PAIRUL.
- 3) Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib membeli sabu sebanyak 20 gram kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya meminta kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempat bekerja. Untuk barang sabu belum terima karena sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan tersebut.

- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mau disuruh PAIRUL pesan sabu/membeli sabu karena diberi janji apabila barang sabu habis terjual maka tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi sejumlah uang oleh sdr PAIRUL dan juga tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi barang sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri.
- Sedangkan peranan terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah selaku pembeli / pemesan sabu dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, yaitu barang sabu yang diranjau yang menjadi barang bukti sekarang ini. Dan juga terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah sebagai perantara atas jual beli sabu yaitu sdr PAIRUL (DPO) yang memesan / membeli sabu kepada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO lalu terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membelikan pesanan sabu tersebut kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah)
- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu pada tanggal 15-4-2024 jam 2030 Wib bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, selanjutnya petugas berhasil menangkap terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didalam rumah alamat Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto yang saat itu sedang berada dirumahnya sendiri yang menunggu kabar pesanan dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 milik terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan / melakukan pemesanan / pembelian barang sabu
- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HUTOMO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil MUH. NUR KHOLIS als KOYEL yang tinggal didaerah Dsn.Sukorejo RT 002 RW 003 Desa Lolawang Kec.Ngoro Kab.Mojokerto adalah diduga pelaku tindak pidana Narkoba, yaitu diduga sering melakukan transaksi jual beli barang sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian menindak lanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sasaran.
- Sampai pada akhirnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa sasaran a.n. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL akan melakukan transaksi jual beli barang sabu dan diduga akan mengambil barang sabu terlebih dahulu, sehingga kemudian petugas melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap sasaran. Sampai pada akhirnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap sasaran yang saat itu bersama dengan temannya yang diketahui bernama MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan ENGGO WIJAYA bin BUAWI, saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan saksi MUH. NUR KHOLIS als

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOYEL bin ABU HASAN ditangkap bersama sama baru saja mengambil barang sabu yang diranjau.

- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup / dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya lalu diambil oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh / diletakkan oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup / dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya lalu diambil oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh / diletakkan oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN. Sedangkan barang bukti yang ditemukan dan sita dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram yang berada di penutup dashboard sepeda motor di sebelah kiri yang sebelumnya ditaruh / disimpan oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596 milik saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang sabunya, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P milik saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana transportasi dalam mengambil barang sabu yang diranjau dan uang tunai Rp 110.000,- milik saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang merupakan uang sisa dari upahnya dalam melakukan transaksi jual beli sabunya.

- Bahwa Selanjutnya petugas Kepolisian membawa saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di rumah / tempat tinggalnya di Dsn.Sukorejo RT 002 RW 003 Desa Lolawang Kec.Ngoro Kab.Mojokerto untuk dilakukan penggeledahan di rumah / tempat tinggalnya tersebut, lalu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram, 1 buah timbangan elektrik, 4 buah plastik klip kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 buah kardus headset warna putih yang berada dibawah meja kecil yang ada di kamar tidur yang ditempati oleh tersangka.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, selanjutnya petugas berhasil menangkapnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didalam rumah alamat Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto. untuk barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 milik terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan / melakukan pemesanan / pembelian barang sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, bahwa barang sabunya didapatkan dari seseorang yang di panggil KAWUL, Sampai dengan sekarang ini petugas Kepolisian masih melakukan pencarian (DPO) terhadap seseorang yang dipanggil dengan "KAWUL" oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.
- Bahwa selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WAHYU HAFIZH ABDULLOH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil MUH. NUR KHOLIS als KOYEL yang tinggal di daerah Dsn.Sukorejo RT 002 RW 003 Desa Lolawang Kec.Ngoro Kab.Mojokerto adalah diduga pelaku tindak pidana Narkoba, yaitu diduga sering melakukan transaksi jual beli barang sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian menindak lanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sasaran.
- Sampai pada akhirnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa sasaran a.n. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL akan melakukan transaksi jual beli barang sabu dan diduga akan mengambil barang sabu terlebih dahulu, sehingga kemudian petugas melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap sasaran. Sampai pada akhirnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap sasaran yang saat itu bersama dengan temannya yang diketahui bernama MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan ENGGO WIJAYA bin BUAWI, saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap bersama sama baru saja mengambil barang sabu yang diranjau.
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup / dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya lalu diambil oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh / diletakkan oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup / dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya lalu diambil oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh / diletakkan oleh saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN. Sedangkan barang bukti yang ditemukan dan sita dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram yang berada di penutup dashboard sepeda motor di sebelah kiri yang sebelumnya ditaruh / disimpan oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596 milik saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang sabunya, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P milik saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil barang sabu yang diranjau dan uang tunai Rp 110.000,- milik saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang merupakan uang sisa dari upahnya dalam melakukan transaksi jual beli sabunya.

- Bahwa Selanjutnya petugas Kepolisian membawa saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dirumah / tempat tinggalnya di Dsn.Sukorejo RT 002 RW 003 Desa Lolawang Kec.Ngoro Kab.Mojokerto untuk dilakukan penggeledahan di rumah / tempat tinggalnya tersebut, lalu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram, 1 buah timbangan elektrik, 4 buah plastik klip kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 buah kardus headset warna putih yang berada dibawah meja kecil yang ada di kamar tidur yang ditempati oleh tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, selanjutnya petugas berhasil menangkapnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didalam rumah alamat Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto. untuk barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 milik terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan / melakukan pemesanan / pembelian barang sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, bahwa barang sabunya didapatkan dari seseorang yang di panggil KAWUL, Sampai dengan sekarang ini petugas Kepolisian masih melakukan pencarian (DPO) terhadap seseorang yang dipanggil dengan "KAWUL" oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.
- Bahwa selanjutnya ketiga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI** dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat baru pulang kerja di rumah Dsn. Sumberbendo Rt. 06/02 Ds. Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL datang dan mengajaknya untuk ke Surabaya untuk membeli handphone kemudian menyetujuinya dan berangkat di bonceng saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL. Saat di jalan sampai di daerah Porong Kab. Sidoarjo saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL memberitahu tujuan ke Surabaya selain membeli handphone sekalian mengambil sabu pesanan saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL. Sekira jam 20.25 Wib saat itu bersama dengan saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL sampai di samping SPBU Jl. Arjuna Kec. Sawahan Kota Surabaya, saksi MUH.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



NUR KHOLIS Als. KOYEL menyuruh untuk mengambil botol plastic kopi di samping kemudian diambil botol kopi yang di tunjuk saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL setelah diambil botol plastic kopi tersebut apit di kedua pangkal pahanya kemudian saat akan pergi kami berhentikan petugas Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat tugas lengkap dan melakukan penggeledahan badan / pakaian petugas menemukan 1 botol plastik kopi yang apit di kedua pangkal paha yang baru ambil dan membuka botol plastik kopi tersebut dan berisi potongan kertas tisu yang di dalam nya berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dan saat petugas Kepolisian menggeledah saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL digeledah badan/pakaiannya di temukan 1 buah handphone merk SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomer 08568511906 dan 082245556596 dan uang tunai sebesar Rp 110.000,- kemudian petugas Kepolisian menggeledah alat angkut / kendaraan roda dua berupa Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL ditemukan 1 plastik klip Narkotika Jenis sabu di penutup dashboard sebelah kiri kemudian rumah saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL di geledah petugas Kepolisian ditemukan 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamar nya.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO ditangkap petugas Kepolisian di dalam rumahnya Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto Selanjutnya saksi, saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL dan terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram, 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram, 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram, 1 botol plastic kopi,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



potongan kertas tisu, 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P, uang sebesar Rp 110.000,- 1 buah kardus headset warna putih, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 4 buah plastik klip kosong, 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 dan 1 buah handphone merk SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomer 08568511906 dan 082245556596 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL dan terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dihubungi terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO menanyakan sabu dan bilang ada, kemudian terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO memesan 20 gram. Sekira jam 15.00 Wib menghubungi sdr. KAWUL untuk pesan sabu 20 gram yang di pesan terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO. Sekira pukul 16.00 Wib kerumah saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI di Dsn. Sumberbendo Rt. 06/02 Ds. Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto untuk mengajak saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI untuk ke Surabaya untuk membeli handphone kemudian saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI menyetujuinya dan saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI berangkat dengan bonceng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P. Saat di jalan sampai di daerah Porong Kab. Sidoarjo memberitahu tujuan ke Surabaya selain membeli handphone sekalian mengambil sabu pesannya. Sekira jam 20.25 Wib saat itu bersama dengan saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI sampai di samping SPBU Jl. Arjuna Kec. Sawahan Kota menyuruh saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI untuk mengambil botol plastic kopi di sampingnya kemudian saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI ambil botol kopi yang ditunjuk setelah saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI ambil botol plastic kopi tersebut saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI apit di kedua pangkal pahanya kemudian saat bersama saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI akan pergi kami berhentikan petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukan surat tugas lengkap dan melakukan penggeledahan badan / pakaian saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI petugas menemukan 1 botol plastik kopi yang di apit di kedua pangkal pahanya yang baru di ambil dan membuka botol plastik kopi tersebut dan berisi potongan kertas tisu yang di dalam nya berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dan saat petugas Kepolisian menggeledah digeledah badan/pakaianya di temukan 1 buah handphone merk SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomer 08568511906 dan 082245556596 dan uang tunai sebesar Rp 110.000,- kemudian petugas Kepolisian menggeledah alat angkut / kendaraan roda dua berupa Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik saksi ditemukan 1 plastik klip Narkotika Jenis sabu di penutup dashboard sebelah kiri dan setelah itu petugas Kepolisian menggeledah rumahnya di temukan 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamar.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 Wib terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO di tangkap petugas Kepolisian di dalam rumahnya Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto dan di geledah ditemukan 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 milik terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO. Selanjutnya, saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI dan terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram, 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram, 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram, 1 botol plastic kopi, potongan kertas tisu, 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S- 5744-P -5744-P, uang sebesar Rp 110.000,- 1 buah kardus

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



headset warna putih, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 4 buah plastik klip kosong, 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 dan 1 buah handphone merk SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomer 08568511906 dan 082245556596 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI dan terdakwa ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib, langsung menghubungi saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan memesan barang sabu sebanyak 20 gram kepadanya. Lalu menghubungi saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan memintanya untuk uang pembayaran sabunya langsung diserahkan oleh sdr PAIRUL kepadanya dan kemudian memintanya untuk bertemu didepan pabrik saja, sehingga tidak tahu langsung ketika saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bertemu dengan PAIRUL dan saat itu PAIRUL menyerahkan uang sebesar Rp 16.100.000,- dengan rincian yang 15 juta pembelian sabu 20 gram, 1 juta upah dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan 100 ribu untuk operasional ambil barang sabu di Surabaya.
- Bahwa Ketika saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN berangkat mengambil sabu di Surabaya ada di Pabrik dikarenakan saat itu sedang giliran kerja, saat malam harinya ditelpon oleh istri dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan menanyakan keberadaan dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dikarenakan belum juga datang, saat itu sudah mulai curiga namun tetap pulang kerumah dan keesokan harinya didatangi petugas Kepolisian di rumah dan benar ternyata saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.
- Bahwa Selanjutnya dipertemukan oleh petugas Kepolisian dengan saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI yang ditangkap terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda
Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 Wib terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membeli barang sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sebanyak 20 gram dan saat itu memesan barang sabunya dengan cara komunikasi melalui HP dengan menggunakan aplikasi whats app di HP terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO dan MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO melakukan pemesanan barang sabu 20 gram yaitu pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib, saat itu langsung menghubungi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memesan barang sabu tersebut kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN. Harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya, terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja;
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memintanya untuk uang pembayaran sabunya langsung diserahkan oleh sdr PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan kemudian memintanya untuk bertemu didepan pabrik saja, sehingga terdakwa tidak tahu langsung ketika MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bertemu dengan PAIRUL dan saat itu PAIRUL menyerahkan uang sebesar Rp 16.100.000,- dengan rincian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang 15 juta pembelian sabu 20 gram, 1 juta upah dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan 100 ribu untuk operasional ambil barang sabu di Surabaya;

- Bahwa barang bukti sabu yang ada pada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO (1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram) adalah terdakwa yang memesan / membelikan barang sabunya kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dikarenakan hanya terdakwa yang dipercaya oleh sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk membeli barang sabu kepadanya.
- Bahwa untuk barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram adalah pesanan sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, sedangkan untuk 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya yang berada di penutup dashboard sepeda motor dan 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram yang ada di rumah sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah 3 kali ini melakukan pemesanan / pembelian sabu kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah), yaitu :
 - 1) Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 membeli sabu sebanyak 20 gram namun hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung serahkan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di depan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil di rumah sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di daerah Sukorejo.
 - 2) Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 membeli sabu sebanyak 15 gram, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN langsung serahkan kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil ketemuan dengan sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik. Saat itu menerima sabu sebanyak 40 gram, dengan rincian 15 gram pesanan sedangkan 25 gram adalah pesanan paman SULIATIM, namun karena paman itu ditangkap petugas Kepolisian lalu sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN memberikan barang sabunya kepada . Dan kemudian menjual sabu itu kepada pembeli yaitu PAIRUL.

3) Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib membeli sabu sebanyak 20 gram kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya meminta kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempat bekerja. Untuk barang sabu belum terima karena sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan tersebut.

- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mau disuruh PAIRUL pesan sabu/membeli sabu karena diberi janji apabila barang sabu habis terjual maka tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi sejumlah uang oleh sdr PAIRUL dan juga tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi barang sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sedangkan peranan terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah selaku pembeli / pemesan sabu dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, yaitu barang sabu yang diranjau yang menjadi barang bukti sekarang ini. Dan juga terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah sebagai perantara atas jual beli sabu yaitu sdr PAIRUL (DPO) yang memesan / membeli sabu kepada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO lalu terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membelikan pesanan sabu tersebut kepada sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan intrograsi terhadap terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu pada tanggal 15-4-2024 jam 2030 Wib bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, selanjutnya petugas berhasil menangkap terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didalam rumah alamat Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto yang saat itu sedang berada dirumahnya sendiri yang menunggu kabar pesanan dari sdr MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 milik tersangka ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan / melakukan pemesanan / pembelian barang sabu;
- Bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03027/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 barang bukti :

- 09579/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 19,925 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setia orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang di dakwa melakukan tindak pidana yang mulai pada sidang pertama yang bersangkutan mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dimaksudkan bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan terdakwa haruslah dalam bentuk badan badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang, dengan kata lain penguasaan narkotika tidak dibenarkan dimiliki, disimpan ataupun dikuasai oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum, atau tanpa izin dari pemerintah yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan juga bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN telah menerima/menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang dikenal oleh masyarakat dengan nama sabu di mana terdakwa bukanlah suatu badan hukum yang sah untuk diperkenankan oleh undang-undang menerima/menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak dibenarkan oleh masyarakat yang akhir-akhir ini pemerintah bekerja sama dengan masyarakat berperan aktif memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 Wib terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membeli barang sabu kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sebanyak 20 gram dan saat itu memesan barang sabunya dengan cara komunikasi melalui HP dengan menggunakan aplikasi whats app di HP terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO dan MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO melakukan pemesanan barang sabu 20 gram yaitu pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib, saat itu langsung menghubungi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memesan barang sabu tersebut kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN. Harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya, terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja.

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan memintanya untuk uang pembayaran sabunya langsung diserahkan oleh sdr PAIRUL (DPO) kepada MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas perkara lain) dan kemudian memintanya untuk bertemu didepan pabrik saja, sehingga terdakwa tidak tahu langsung ketika MUH. NUR KHOLIS als KOYEL

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ABU HASAN bertemu dengan PAIRUL dan saat itu PAIRUL menyerahkan uang sebesar Rp 16.100.000,- dengan rincian yang 15 juta pembelian sabu 20 gram, 1 juta upah dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan 100 ribu untuk operasional ambil barang sabu di Surabaya;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ada pada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO (1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram) adalah terdakwa yang memesan / membelikan barang sabunya kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dikarenakan hanya terdakwa yang dipercaya oleh saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk membeli barang sabu kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram adalah pesanan sabu kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, sedangkan untuk 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya yang berada di penutup dashboard sepeda motor dan 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram yang ada di rumah saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO sama sekali tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa selama ini terdakwa sudah 3 kali ini melakukan pemesanan / pembelian sabu kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah), yaitu:

- Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 membeli sabu sebanyak 20 gram namun hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung serahkan kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di depan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil di rumah saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di daerah Sukorejo.
- Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 membeli sabu sebanyak 15 gram, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN langsung serahkan kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil ketemuan dengan saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik. Saat itu menerima sabu sebanyak 40 gram, dengan rincian 15 gram pesanan sedangkan 25 gram adalah pesanan paman SULIATIM, namun karena paman itu ditangkap petugas Kepolisian lalu saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN memberikan barang sabunya kepada . Dan kemudian menjual sabu itu kepada pembeli yaitu PAIRUL.

- Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib membeli sabu sebanyak 20 gram kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya meminta kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempat bekerja. Untuk barang sabu belum terima karena saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mau disuruh PAIRUL pesan sabu/membeli sabu karena diberi janji apabila barang sabu habis terjual maka terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi sejumlah uang oleh sdr PAIRUL dan juga terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi barang sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan peranan terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah selaku pembeli / pemesan sabu dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, yaitu barang sabu yang diranjau yang menjadi barang bukti sekarang ini. Dan juga terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah sebagai perantara atas jual beli sabu yaitu sdr PAIRUL (DPO) yang memesan / membeli sabu kepada terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO lalu terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO memesan / membelikan pesanan sabu tersebut kepada saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan intrograsi terhadap saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN (dalam berkas terpisah) yang tertangkap

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pada tanggal 15-4-2024 jam 2030 Wib bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, selanjutnya petugas berhasil menangkap terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didalam rumah alamat Dsn.Watonmas Jedong RT 014 RW 001 Desa Watonmas Jedong Kec.Ngoro Kab.Mojokerto yang saat itu sedang berada dirumahnya sendiri yang menunggu kabar pesanan dari saksi MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk barang bukti yang ditemukan dan sita petugas Kepolisian dari terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO adalah 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 milik terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan / melakukan pemesanan / pembelian barang sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang Undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu.*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomer 0856-4607-2767;

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami : Sutrisno, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anoek Ekawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1794/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)